BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 92 /KPTS/ VII /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PELATIH PENDIDIKAN DAN LATIHAN *(DIKLAT)* PASUKAN *PENGIBAR BENDERA* HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia dan Pelatih Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pendidikan dan Latihan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia dan Pelatih Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang *Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang* Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Paskibraka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Pelatih Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Pelatih Diklat Paskibraka sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

KETIGA : Panitia dan Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Panitia dan Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 91.A/KPTS/VII/2018 tgl 19 Juli 2018, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Juli 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pemuda & Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Pemuda dan Olahraga R.I. di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui -dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 32 /KPTS/ VII /2018
TANGGAL 20 Juli 2018

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBINA	:	BUPATI HALMAHERA BARAT
PENGARAH	:	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
		SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
		KAPOLRES HALMAHERA BARAT
		KAJARI HALMAHERA BARAT

PANITIA PELAKSANA

KETUA	:	Drs. MARTEN MANUTTY, MM
WAKIL KETUA	:	HAIRUDIN SAIFUDIN, S. Ip, M. Kes
SEKRETARIS	:	NASIR ABDUL RAHMAN
BENDAHARA	:	APRILIA JOHIKA JOECHRI
SEKSI ACARA	:	USMAN RADJAK
		MUHAMAD HARLY
SEKSI PERLENGKAPAN	:	A.M. SAID, S. Ip
		BUKMUN ABDULLATIF, SH
SEKSI DOKUMENTASI	:	APNER DODA, S. Pd, M. Si
		ABDUL HARIS HAURISA, SE
SEKSI TRANSPORTASI	:	ABD. MUTHALIB SOAMOLE
SEKSI KONSUMSI	:	ELMIYANTI BAKA, A. Md
		DEGLENY MOLLE, A. Md

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pemuda & Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 92 /KPTS/ VII /2018
TANGGAL 20 Juli 2018

TENTANG : SUSUNAN PELATIH PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A	JABATAN	UTUSAN	KET.
1.	Paulus Sapulette, S. Pd, MM	Koordinator	Dispora	
2.	Muhamad Syamsir Ali, S.IP, M. Si	Koordinator	PPI	
3.	Abdan Mutaib	Pelatih	PPI	
4.	Arsenal F. Frangklin	Pelatih	PPI	
5.	M. Ibnu Sau, S.I.Kom	Pelatih	PPI	
6.	Farid T. Yahyoko, S. IP	Pelatih	PPI	
7.	Wahyuningsi A. Rajab, A. Md, KL	Panpel Desa Bahagia	PPI	
8.	Nurlista Ade, S.KM	Panpel Desa Bahagia	PPI	
9.	Ronaldo Molle, S.TR, KL	Panpel Desa Bahagia	PPI	
10.	Mufahril Udo	Panpel Desa Bahagia	PPI	
11.	Marlan K. Kader	Panpel Desa Bahagia	PPI	
12.	Zepri B. Dady	Panpel Desa Bahagia	PPI	
13.	Aprilianto Olle	Panpel Desa Bahagia	PPI	
14.	Rama T. Saputra	Panpel Desa Bahagia	PPI	
15.	Brayen Thao	Panpel Desa Bahagia	PPI	
16.	Martinson Rambing	Panpel Desa Bahagia	PPI	
17.	Lusiana Mahdiana	Panpel Desa Bahagia	PPI	
18.	Ashari S. Din	Panpel Desa Bahagia	PPI	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pemuda & Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY